

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	2
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Pos Kota

Pulau G Hasil Reklamasi Menciut Tinggal 1,7 Hektar

JAKARTA (Poskota) - Pemprov DKI Jakarta akan memfungsikan daratan hasil reklamasi Pulau G, sebagai kawasan permukiman warga. Namun yang mengejutkan, ternyata kawasan yang semula seluas 10 hektar itu, kini tersisa 1,7 hektare. Diduga, akibat terkena abrasi.

"Pulau G itu rencana semula luasnya 161 hektar. Sudah ada tanggul-tanggul, tapi belum diisi urugan. Eksistingnya, baru 10 hektar. Malah sekarang tergerus ombak, sehingga tinggal 1,7 hektar," kata anggota DPRD Fraksi Partai Gerindra, M. Syarif, pada Minggu (25/9/2022).

Sekertaris Komisi D DPRD DKI Jakarta ini mengaku kaget dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 31 Tahun 2022, tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah erencanaan Provinsi DKI Jakarta yang mencantumkan status dari berbagai pulau reklamasi, termasuk Pulau G.

Dikatakan Syarif, Pergub itu mengacu kepada Perpres Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (Jabodetabek dan Punjur). "Karena

eksistingnya baru 10 hektar dan sekarang berkurang tinggal 1,7 hektar, karena dihempas gelombang," ujar Syarif.

Belum Tentu Jadi Permukiman

Sementara Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengatakan bahwa pihaknya belum dapat memastikan bahwa Pulau G akan dimanfaatkan untuk permukiman penduduk.

"Nanti dicek detailnya dengan dinas terkait ya. Saat ini sedang dibahas dan dirumuskan, nantinya Pulau G akan diperuntukkan untuk apa saja," ujar Ariza kepada awak media, Minggu (25/9/2022).

Dikatakan Ariza, Pulau G nantinya tidak hanya diperuntukkan bagi permukiman. "Bukan hanya untuk permukiman. Nanti ya (saat ini) sedang dibahas. Sedang dirumuskan," kata Ariza.

Sebagaimana diketahui, Pulau G diren-

canakan memiliki luas 161 hektar. Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 121 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta, yang diteken oleh Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo.

Saat Gubernur DKI dijabat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, ia memberikan izin kepada pengembang untuk membangun pulau reklamasi kepada PT Muara Wisesa Samudra. Hal ini sesuai dengan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 2238 Tahun 2014, tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi.

Kemudian, ketika Gubernur DKI Jakarta dijabat Anies Baswedan, ia mencabut izin proyek reklamasi itu pada tahun 2018. Namun, di penghujung masa jabatannya, Anies mengeluarkan Pergub yang berisi tentang pemanfaatan Pulau G untuk permukiman warga. (Aldi/Mif)